



URGENSI PESANTREN DALAM PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA DI MASA PANDEMI C-19

Konik Naimah, Dwi Runjani Juwita

STAINU Madiun/Pendidikan Islam, STAINU Madiun/Hukum Islam

goniknaimah14@gmail.com, Dwi.runjani@gmail.com

Abstract

Pesantren is an agent of change in educational and Islamic preaching institutions. It gives a significant contribution to the pesantren's society, even the broader community. Moreover, ulama, pesantren, and santri have an essential role in societies. Improving the health system also needs ulama's involvement. Based on the functions, pesantren has three aspects. They are education (tarbawiyah), religious (diniyah), and social (ijtima'iyah). The main issue in this study is to find out ulama's decision on the use of the AstraZeneca vaccine in society. This research employed a qualitative descriptive approach. The data gathered through the primer, secondary, and tertiary sources. This study showed the urge of pesantren to allow (legitimacy) using AstraZeneca vaccine in normal condition, even in covid-19 pandemic nowadays. This decision is based on the result of Bahtsul Masail NU number 1, 2021, about fiqh on using the AstraZeneca vaccine.

Abstrak

Pesantren sebagai *agent of change* lembaga pendidikan dan lembaga dakwah Islam memberikankontribusi yang besar bagi masyarakat yang ada di lingkungan pesantren dan masyarakat luas. Sejak dulu keberadaan para ulama, pesantren dan para santri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pelibatan para ulama dalam memajukan sistem kesehatan di tanah air sangat di butuhkan. Berdasarkan Fungsinya pesantren paling tidak mencakup tiga aspek: yakni fungsi edukasi (tarbawiyah), Fungsi religius (diniyah), dan fungsi sosial (ijtima'iyah). Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk ditemukan jawabannya tentang keputusan para ulama pesantren tentang penggunaan vaksin produk AstraZeneca di masyarakat saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui tiga sumber data: primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi pesantren terhadap diperbolehkannya (keabsahan) penggunaan vaksin produk AstraZeneca pada kondisi normal apalagi pada kondisi pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Keputusan tersebut merujuk hasil Bahtsul Masail NU Nomor I tahun 2021 tentang pandangan fiqh mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca

Kata Kunci: Pesantren, Bahtsul Masail NU, Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Coronavirus Disease atau yang dikenal dengan Covid-19 merupakan sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2. Pada umumnya, seseorang yang terinfeksi virus ini yang mengalami penyakit pernafasan sedang tidak membutuhkan perawatan tertentu. Tetapi pada penderita dengan penyakit pernafasan yang cukup serius membutuhkan perawatan medis dengan segera (WHO, 2020). Selama pandemi Covid-10 terjadi, berbagai dampak mulai timbul baik dari segi ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial budaya dalam bermasyarakat, hingga dalam hal ubudiyah. Masyarakat secara umum mengalami kegelisahan dalam segala aktivitasnya. Menghadapi musibah Covid-19 bukan hanya para medis yang berperan tetapi hendaknya pemerintah juga mengajak para ulama dan pesantren untuk ikut berperan aktif, sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak dihantui oleh berita-berita yang menakutkan (Yanuarita, 2020).

Pesantren memiliki peran yang cukup penting di ruang lingkup masyarakat. Masjid yang terdapat di pesantren bersifat terbuka untuk masyarakat umum sebagai fasilitas yang digunakan pada penyelenggaraan berbagai kegiatan ibadah bersifat massal dan berperan penting dalam terselenggaranya dakwah bagi umat. Oleh karena itu, dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 ini memicu keterlibatan para ulama agar bersama dalam mencari solusi sebagai upaya penanganan Covid-19. Salah satu permasalahan yang memicu berbagai polemik yaitu penggunaan vaksin yang berjenis AstraZeneca.

Penggunaan vaksin memicu timbulnya keresahan pada masyarakat. Sebagian mendukung program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah dengan tenaga kesehatan, sebagian lainnya menolak lantaran ragu terkait efektivitas dan kehalalan vaksin tersebut. Dr. Endang Mariani, M.Psi., yang merupakan seorang pengamat dan praktisi Psikososial dan budaya, lulusan Fakultas Psikologi UI, mengungkapkan seperti yang dilansir di www.kompas.com, fenomena pro dan kontra yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. Menurut WHO yang kemudian turut dibenarkan oleh tenaga kesehatan, vaksin merupakan salah satu solusi dalam upaya pencegahan atau menekan tingkat penularan suatu penyakit, memutuskan atau memperlambat proses transmisi sebuah virus, dalam hal ini berlaku pada virus Covid-19 (www.kompas.com).

Keresahan memilih antara melakukan vaksinasi sebagai anjuran pemerintah atau tidak melakukan atas dasar keraguan yang ada tersebut tentu menjadi dilema bagi umat, termasuk masyarakat pesantren. Dalam situasi dilematik semacam ini dibutuhkan keputusan dan panduan para ulama dalam pelaksanaannya, sehingga

umat dapat memenuhi perintah umaro' sebagai anggota masyarakat untuk melaksanakan anjuran vaksinasi yang digadang tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Para ulama pesantren yang tergabung dalam LBM NU melakukan bahtsul masail sebagai upaya melakukan istinbath hukum secara jama'i/kolektif untuk menjawab persoalan tersebut. Yakni pandangan keagamaan LBM NU tentang penggunaan Vaksin produk AstraZeneca pada kondisi normal apalagi pada kondisi pandemi C-19 seperti sekarang ini menjadi jawaban bagi umat.

Keputusan LBM NU yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2021 dalam bahtsul masail NU Nomor 1 Tahun 2021 tentang pandangan fiqih mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Menurut Rais Syuriah PBNU, KH Afifuddin Muhajir menyatakan bahwa bahtsul masail saat itu melibatkan unsur *fuqaha* (ahli fikih) dan *khubara* (pakar). Para ahli fikih memiliki rumusan bahwa bahan atau zat yang dapat dikonsumsi harus bersifat suci. Pernyataan tersebut mengindikasikan pada vaksin AstraZeneca yang kemudian diklarifikasi oleh pakar bahwa vaksin AstraZeneca merupakan suci karena media pembiakan yang suci atau najis, tetapi pada vaksin tetap suci karena media tidak bertemu dengan virus (www.nu.or.id).

Pesantren juga selama ini telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman, Keberadaan Kyai sebagai pemimpin pesantren dan pemimpin umat merupakan teladan dalam sikap sehari-hari. Posisi Kyai cukup penting dilingkaran pesantrennya sendiri maupun dilingkungan sekitarnya.

Sekedar flashback Corona Virus Disease (COVID-19) sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus SARS-COV-2. Virus yang menyebar pada akhir 2019 ini, pertama kali di kota Wuhan Cina. Dalam sejarah umat manusia, tercatat beberapa wabah berbahaya yang menyerang suatu daerah dan membawa banyak korban nyawa. Dikatakan wabah atau pandemi karena cakupan yang terdampak suatu penyakit. Wabah dikategorikan berdasarkan jumlah orang yang terjangkit dan seberapa cepat penyebarannya, sedangkan pandemi adalah tingkat tertinggi untuk darurat kesehatan global dan menunjukkan bahwa wabah yang meluas ini mempengaruhi banyak wilayah di dunia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan aturan untuk pelaksanaan vaksinasi vaksin corona. Kebijakan itu tertuang dalam peraturan menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan

vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Berdasarkan tersebut, pemerintah telah menetapkan jenis vaksin yang dapat digunakan sebagai bentuk preventif Covid-19. Vaksin yang digunakan merupakan hasil dari perkembangan daftar calon vaksin Covid-19 atau telah terdaftar oleh WHO. AstraZeneca merupakan salah satu jenis vaksin yang masuk dalam daftar WHO dan telah beredar di Indonesia.

Dari pemaparan di atas penulis akan untuk meneliti tentang “Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin AstraZeneca di Masa Pandemi” Penelitian ini fokus untuk menjawab dua permasalahan. Pertama: bagaimana peran pesantren ditengah masyarakat? Kedua: bagaimanakah keputusan LBM NU dalam menggunakan vaksin produk AstraZeneca dimasa pandemi?

Pesantren sebagai pusat lembaga pendidikan dan pusat dakwah memiliki peran yang sangat strategis di tengah umat-masyarakat. keberadaan pesantren, dan Kyai sebagai tokoh panutan dimasyarakat sangat diutamakan dalam menemukan berbagai solusi permasalahan yang ada. Fokus penelitian ini terjadinya pro kontra dimasyarakat dalam penggunaan vaksin produk AstraZeneca di masa pandemi ini. Keputusan para kyai pesantren yang tergabung dalam LBM NU mengenai keabsahan menggunakan vaksin tersebut dirasa sangat urgen.

B. Metode

Penelitian Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin AstraZeneca Dimasa Pandemi ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan merujuk pada hasil keputusan Bahtsul Masail LBM NU tentang pandangan fiqh mengenai penggunaan vaksin Produk AstraZeneca dimasa pandemi Covid-19. Untuk mendukung pemahaman mengenai bahasan ini penulis menggunakan buku yang lain, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan wawasan tentang urgensi pesantren dalam implementasi keputusan LBM tentang penggunaan vaksin AstraZeneca oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Data Penelitian diperoleh melalui beberapa sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dari yang bersangkutan. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh pengumpul data secara tidak

langsung melalui perantara (Sugiyono, 2016). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil keputusan LBM NU tentang penggunaan vaksin AstraZeneca sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan vaksin AstraZeneca. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data tersier yang merupakan sumber data pelengkap dari sumber data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini didapatkan dari tulisan pelengkap yang mendukung data-data yang disuguhkan yang digali dari sumber-sumber tersier seperti kamus, ensiklopedi, dll.

Teknik analisa model miles and Huberman yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Miles and Huberman, Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing/verification atau kesimpulan/verifikasi (Miles, 1992).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Posisi Strategis Pesantren di Masyarakat

Pesantren memiliki kemampuan agar senantiasa hidup di tengah kehidupan masyarakat yang dinamis. Pesantren dapat berperan sebagai mobilisator sumber daya dalam hal tenaga atau dana, sebagai perlindungan atau benteng terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi yang bersifat negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagai lembaga pendidikan, pesantren mampu berdaya dan bertahan untuk survive di tengah perubahan yang semakin ekstrim. Lembaga pendidikan ini dapat bergerak secara dinamis seiring perubahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan fungsi sosiologis pesantren yang secara nyata dibutuhkan di masyarakat saat ini (Basr, 2012). Terdapat tiga fungsi pesantren bagi masyarakat, diantaranya religius (*diniyah*), sosial (*ijtima'iyah*), dan edukasi (*tarbawiyyah*). Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di masyarakat.

Pesantren turut berperan dalam pembangunan negara dan menegakkannya. Menurut Dhofier (2011), secara tradisional pesantren memiliki peran yang identik dalam masyarakat, diantaranya :

a. Lembaga / Yayasan Pendidikan

Salah satu peran pesantren merupakan sebagai lembaga atau yayasan yang berpartisipasi dalam terselenggaranya pendidikan secara formal atau nonformal. Dalam pelaksanaannya, pesantren mengajarkan

ilmu agama secara khusus berdasarkan pemikiran para ulama fikih, hadis, tafsir, tauhid, dan tasawuf yang telah ada dalam rentang abad 7-13 M.

b. Lembaga Sosial

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang para santri/santriwatinya berasal dari berbagai kalangan. Di pesantren, seluruh santri/santriwatinya merupakan setara tidak dibedakan berdasarkan kondisi perekonomian, asla suku, maupun latar belakang orangtuanya.

c. Lembaga Penyiaran Agama / Dakwah

Peran berikutnya yaitu sebagai penyiara agama / dakwah yang dapat dijumpai fakta bahwa pesantren tidak hanya untuk santri atau santriwati, tetapi salah satu fasilitasnya yaitu masjid digunakan untuk umum sebagai tempat dalam menimba ilmu dan beribadah bagi masyarakat yang berada di sekitar pesantren (Suharto, 2011). Pondok pesantren merupakan salah satu media yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan dakwah Islam dimana Islam sebagai agama yang haq yang seharusnya disampaikan pada umat manusia.

Kehidupan yang terdapat dalam pondok pesantren memberikan pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. Lokasi pesantren yang terletak di tengah kehidupan bermasyarakat ini merupakan hal yang strategis karena dapat memberikan pengaruh yang baik pada sekitarnya. Hal demikian pula yang mendasari pesantren untuk berinovasi dan dan memperbaiki sistem pendidikan secara terpadu. Salah satu basis perkembangannya yaitu dasar pemikiran yang memungkinkan untuk pesantren yang eksis sehingga menjadi sebuah gerakan besar pada transformasi sosial.

Gagasan yang berkaitan dengan pentingnya pondok pesantren mulai muncul dan bergabung untuk pergerakan progress transformasi sosial sehingga menempatkan pondok pesantren sebagai satu dari sekian komunitas yang turut mengawal arus perubahan dan perkembangan sosial. Fungsi dan peran dari pondok pesantren kian berkembang seiring dengan konteks pemberdayaan masyarakat yang berpijak di nilai yang tertata, diyakini, dan dianut bagi lingkungan pesantren, kemudian bermuara menjadi dua nilai, yakni ilahiyah yang didalamnya meliputi nilai-nilai fundamental kehidupan yang paten yang berasal dari Al-Qur'an dan Al Hadits serta nilai insaniyah yang merupakan nilai yang berasal dari

kesepakatan dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring perubahan zaman.

Karakteristik dari pesantren yaitu sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yaitu sukarela, mengabdikan dan arif, sederhana, kolektivitas, mengatur kegiatan bersama-sama, kebebasan terdapat, mandiri, mengamalkan ajaran-ajaran agama dan resti dari kyai (Mansur, 2004). Komponen-komponen nilai kemudian dikategorikan kembali menjadi dua nilai, yakni kepatuhan dan kebersamaan. Sebagai lembaga dakwah, tempat ulama dikaderkan, ilmu pengetahuan dan masyarakat dikembangkan merupakan kontributor besar dalam mendirikan NKRI. Pesantren hendaknya dapat berperan sebagai penggiat transformasi dimana ia diberikan tuntutan agar dapat mentransformasikan nilai-nilai agama agar dapat menjadi nilai yang membumi. Selain itu nilai-nilai tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat agar dapat melakukan gerakan perubahan diri menjadi lebih baik lagi. Peran pesantren sebagai motivator yaitu dapat memberikan motivasi dan semangat pada masyarakat disekitarnya agar memberikan gerakan dari potensi yang inovatif untuk meningkatkan martabat masyarakat.

2. Peran Pesantren dalam Bahtsul Masail LBM NU tentang Penggunaan Vaksin Produk AstraZeneca di Masa Pandemi Covid-19

Salah satu ciri khas pembelajaran di pesantren adalah Bahtsul Masail. Bahtsul Masail atau Bahtsul al-Masail al-Diniyyah yang berarti penelitian dan pembahasan masalah-masalah keagamaan. Bahtsul Masail berhubungan erat dengan tugas ulama sebagai penjaga tradisi agama dari para salafusshalih. Proses bahtsul masail dimulai dari identifikasi permasalahan yang hendak dicari solusi hukumnya. Permasalahan yang telah diidentifikasi itu lalu dicarikan rujukan hukumnya sesuai dengan teks-teks hukum yang ada (Darmawati, 2016).

Bahtsul masail merupakan upaya melakukan ijtihad hukum secara jama'i. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif adalah bentuk upaya bersungguh-sungguh secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian masalah umat. Dalam keputusan tersebut, tim perumus menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan melalui asil atau narasi awal munculnya keputusan dalam pandangan keagamaan LBM NU tersebut (Jannah, 2015).

Permasalahannya adalah wabah COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan cara menganjurkan masyarakat untuk melakukan usaha preventif yaitu dengan melakukan vaksinasi untuk menjaga keselamatan sendiri dan keselamatan bersama.

Himbauan ini muncul karena seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 dapat menularkannya ke individu lain. Keadaan ini menjadi tidak terkendali karena individu yang terinfeksi tidak semuanya menunjukkan gejala signifikan sehingga sulit untuk dihindari. Seseorang yang terlihat sehat mungkin saja telah terinfeksi virus Covid-19 tetapi tidak bergejala selayaknya para penderita lainnya. Sementara, dalam Islam, sebagai muslim untuk menjaga diri (hifzh alnafs) dari kemungkinan tertular virus yang membahayakan nyawa sesuai dengan sabda Rasulullah SAW لا ضرر ولا ضرار yang berarti, dilarang bertindak sesuatu hal yang berpotensi membahayakan baik diri sendiri atau orang lain. Bahaya tersebut dapat berupa dugaan kuat atau berpotensi terhadap hal tersebut. Dalam kaidah lain menyatakan bahwa الضرر يزال yang berarti "*kemadhorotan harus dihilangkan*". Dalam konteks ini segala hal yang membahayakan kehidupan manusia harus dicegah, maka vaksin AstraZeneca adalah salah satu cara untuk menghindari atau mencegah virus Covid-19.

Dalam implementasinya Arahan PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadi acuan pelaksanaan aktifitas di pesantren. Keputusan LBM NU (Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) dalam memutuskan penggunaan vaksin produk AstraZeneca di masa pandemi memberikan jawaban untuk para santri di pesantren dan masyarakat secara luas yang mengalami keresahan dalam penggunaannya (halal haram) vaksin tersebut. Keputusantersebut dapat menjadi rujukan dan menguatkan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dengan menggunakan vaksin produk AstraZeneca sebagai usaha untuk keselamatan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan keputusan Bahtsul Masail LBM PBNU No. 01 Th. 2021 yang berisi tentang pandangan fiqh mengenai penggunaan vaksin jenis AstraZeneca dengan tanggal berlaku mulai 29 Maret 2021, menyatakan bahwa "Vaksin AstraZeneca Adalah mubah (boleh) digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan melainkan juga karena suci. Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan kedalam tubuh manusia meskipun dalam kondisi normal apalagi dalam kondisi darurat".

Keputusan tersebut dirumuskan oleh Tim Perumus LBM PBNU, yakni Rais syuriah PBNU KH. Afifuddin Muhajir, KH. Ahmad Ishomuddin, sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna, beserta para Kyai lainnya, dengan kehadiran Ka.BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca Sebagai narasumber.

AstraZeneca merupakan salah satu jenis vaksin yang diizinkan beredar di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menekan tingkat penyebaran Covid-19 dan telah memperoleh izin edar dari WHO. Dalam proses pembuatannya, vaksin jenis ini tidak memiliki kandungan bahan yang mengandung babi atau sejenisnya yang bersifat haram. Rumor yang beredar bahwa vaksin ini mengandung babi karena sebelumnya, pihak Thermo Fisher yang merupakan suplier awal sebelum kemudian dibeli Oxford-AstraZeneca menjelaskan pada proses pengembangan menggunakan tripsin babi yang berguna dalam pelepasan sel inang dari wadahnya. Mereka memaparkan proses produksi vaksin AstraZeneca. Bermula dari sel Hex293 yang dikembangkan untuk dimanfaatkan tripsin dari babi agar sel inang dari pelat terpisah. Perlu digarisbawahi bahwa tripsin ini bukan bahan campuran atau bibit sel yang digunakan dalam pembuatan vaksin AstraZeneca.

Sel inang dari media pembiakan kemudian dilepaskan dan proses pembuatan AstraZeneca tidak menggunakan tripsin babi tetapi melalui enzim TrypLE TM Select yang berbahan dasar jamur. Proses selanjutnya yaitu sentrifugasi agar sel mengendap dan terpisah dari medianya. Untuk selanjutnya, media dibuang dan sel yang telah terendap ditambahkan media pertumbuhan baru agar proses pengembangan berikutnya tidak terkontaminasi dengan kandungan tripsin babi. “dengan penjelasan itu, maka dapat dikatakan pemanfaatan tripsin dari unsur babi yang dilakukan Thermo Fisher diperbolehkan karena di-ilhaq-kan pada rennet yang najis yang digunakan dalam proses pembuatan keju(*al-infahah al-muslihah lil jubn*)”

Tahapan berikutnya dalam produksi vaksin untuk skala besar, dilakukan dengan menginfeksi sel inang yang mengandung bibit adenovirus dalam media berbasis air. Hal ini berguna agar dapat dipastikan jika penyucian terhadap zat yang dianggap terkontaminasi dengan babi telah terjadi secara sempurna. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan najis babi, para pakar di forum Bahtsul Masail sependapat dengan rajih menurut al-Imam al-Nawwawi dengan pernyataannya yaitu penyucian barang atau benda yang terkontaminasi atau mengandung babi cukup dibasuh 1x tanpa dicampur dengan debu atau tanah (www.nu.or.id).

Rais Syuriha PBNU KH. Afifuddin Muhajir turut menyuarakan pendapatnya. Setelah mengetahui kebenarannya berdasarkan paparan dari pakar-pakar yang tergabung dalam forum bahtsul masail, KH. Afifuddin Muhajir sependapat bahwa forum saat itu merupakan luar biasa karena adanya banyak pakar dari berbagai unsur yang terlibat.

“Fuqoha punya rumusan bahwa bahan yang boleh dikonsumsi sebagai makanan, minuman, dan obat harus sesuatu yang suci, sedangkan yang najis tidak boleh digunakan kecuali darurat. Pertanyaannya apakah AstraZeneca Suci? Yang berhak menjawab adalah pakar untuk verifikasi,” kata kyai Afif. Suatu bahan atau produk dapat digunakan, tidak perlu dikhawatirkan apabila memang tidak mengandung najis. Vaksin yang beredar telah memperoleh surat izin edar dari WHO dan perizinan edar dari pemerintah pusat Indonesia, sehingga kekhawatiran terkait halal haram telah melalui proses *screening* MUI dengan label darurat guna. Pakar ulama dan pakar sepakat menyatakan bahwa vaksin ini merupakan *tanqihul manath*. Selain itu beliau turut menjelaskan lebih detail jika memiliki kemungkinan vaksin ini memiliki unsur najis dalam inangnya, tetapi tentang produknya merupakan suci (www.nu.or.id).

3. Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Islam

Corona Virus Disease yang biasa disebut Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia dan dunia adalah virus yang berbahaya dan menjadi persoalan serius bagi umat manusia karena sifatnya yang mudah menyebar dan menular. Individu yang terinfeksi virus Covid-19 seiring berjalannya waktu turut bertambah sehingga memicu kecemasan dan gelisah pada masyarakat. Sebagai umat beragama, kondisi pandemi ini hendaknya disikapi dengan mendulang peluang-peluang yang ada sebagai ladang amal, yaitu meningkatkan rasa sabar, ikhlas, pasrah dalam diri dan semangat berbagi menolong terhadap sesama manusia. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW tatkala pada zamannya juga pernah terjadi *pandemi atau wabah* yang menular banyak orang dengan cepat dan menyebabkan banyak orang terkena dampaknya. Wabah yang terjadi tersebut adalah kusta atau lepra (www.KBBI.web.id).

Sebagai tindakan pencegahan, Rasul SAW. memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina ini seperti yang diungkapkan dalam Peristiwa ini terangkai dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim yang

artinya, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab R.A. melakukan perjalanan menuju Syam. Saat tiba di Sargh, Umar memperoleh kabar jika wilayah tersebut sedang tertimpa wabah. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah disuatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi didaerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam menghadapi wabah penyakit, Rasul memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular.

Wabah telah ada dan silih berganti sejak pengobatan modern belum tersedia. Dalam sejarah umat manusia sebelum lahir pengobatan modern. Seperti halnya wabah Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan salah satu wabah yang tiba-tiba dan meluas begitu cepat. Covid-19 mencerminkan bahwa semesta memiliki kekuatan yang luar biasa dan adil dalam menindak sesuatu sedangkan manusia merupakan pribadi yang lemah dan dzalim. Adanya Covid-19 memicu perubahan signifikan dalam kehidupan yang kemudian menimbulkan dua kubu yakni sehat dan sakit. Negara dengan tingkat kredibilitas baik terhadap pasca Covid-19 merupakan negara yang memiliki kemampuan dalam memberikan solusi medis yang fungsional dan efektif. Hal ini sekaligus menantang para ahli untuk melakukan sesuatu yang berguna sesuai dengan bidangnya dalam ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia (www.uii.ac.id)

Terjadinya wabah Covid-19 menunjukkan luasnya area yang terjangkit virus melebihi area yang terpapar wabah pada masa Rasulullah SAW dan masa khalifah Umar bin Khatab. Hal ini semestinya menjadikan umat Islam saat ini dapat bersikap bijak dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemic, termasuk usaha antisipasi pencegahan dan penularan virus melalui vaksinasi untuk keselamatan diri dan keselamatan bersama.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal. Akal yang diberikan ini semestinya digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai kemaslahatan bagi semesta. Setiap manusia dibekali oleh Allah dua kemampuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua kemampuan itu ialah kemampuan berfikir (*quwwah nadlariyah*) dan kemampuan fisik (*quwwah amaliyah*). Oleh karenanya, Islam menentukan taklifat (pembenahan) dan mewajibkan ikhtiar kepada umat manusia. Dalam rangka melakukan taklif dan ikhtiar itu, aspek kesehatan dipandang penting.

Pada hakikatnya, kesehatan merupakan nikmat hidup yang tiada tara. Jiwa dan raga yang sehat akan membawa manusia mampu merasakan nikmat hidup lainnya. Meskipun, manusia seringkali mengabaikan nikmat kesehatan sebelum kesehatan itu hilang dan termasuk dalam hal ini nikmat beribadah (El Baroroh, 2016).

Dalam konteks kesehatan fisik, Rasulullah SAW pernah menegur beberapa sahabat yang bermaksud melampaui batas-batas beribadah dan menyebabkan kebutuhan jasmaninya terabaikan dan kesehatannya terganggu (Shihab, 2007).

Teguran Rasulullah SAW ini memberikan gambaran mengenai harapan beliau agar umat Islam tidak mengabaikan persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan memang bukan semata persoalan pengobatan tapi juga terkait dengan upaya pencegahan. Upaya preventif menjadi perhatian karena COVID-19 dianggap sebagai virus yang dianggap memiliki seribu wajah. Virus ini memiliki rupa yang tak sama, ketika menjangkiti seseorang. Jika menjangkiti seseorang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan, maka virus menjadi semakin ganas dan tingkat keberhasilan pengobatan, menjadi semakin menipis.

Pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua segi kehidupan membuat manusia harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan situasi baru dan pembiasaan baru. Perkembangan masalah dalam kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan serta meniscayakan kebutuhan terhadap upaya kontekstualisasi aturan-aturan hukum dalam berkegiatan. Ajaran Rasulullah yang dilanjutkan oleh para ulama merupakan panduan utama dalam memecahkan berbagai persoalan. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, keputusan hukum ditentukan berdasarkan al Quran dan al Hadist dengan mengacu pada rumusan *maqasid al syariah* yang terdiri dari lima bagian, yakni *hifdz al din* (melindungi agama), *hifdz al nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al 'aql* (melindungi akal pikiran), *hifdz al nasl* (melindungi keberlangsungan keturunan), *hifdz al maal* (melindungi harta). Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al Syari' dalam setiap ketentuan hukum (Zuhaili, 1986). Setiap hal yang mengandung penjagaan atas *maqasid al syariah* disebut masalah dan setiap hal yang membuatnya hilang lima hal dalam *maqasid al syariah* ini disebut *mafsadah* (Al Buthi, 1992).

Dalam situasi pandemi semacam ini, ikhtiar untuk melindungi jiwa (*hifdz alnafs*) merupakan prioritas. Jika kemaslahatan harusnya bertumpu pada *maqasid al Syariah*, maka itu artinya, dalam melakukan pertimbangan hukum terkait persoalan ibadah dan penyelenggaraan pendidikan, *hifdz al nafs* merupakan hal utama yang tidak boleh diabaikan.

D. Simpulan

Kehadiran pesantren ditengah masyarakat berperan penting dalam mentransformasikan nilai-nilai agamis dan ilmu pengetahuan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sebagai pusat dakwah islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dijadikan harapan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang belum diketemukan alternatif pemecahannya. Pengaruh sebuah pesantren tentu sangat terkait erat kaitannya dengan figur pemimpinnya yaitu Kyai. Kealiman, kecakapan dan kearifan pribadi seorang Kyai akan menentukan kedudukan dan tingkatan pesantrennya di mata masyarakat.

Keterlibatan aktif para Kyai pesantren dimasa pandemi seperti sekarang ini dirasa sangatlah urgen, mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim. Segala bentuk aturan ataupun kebijakan baru di masyarakat yang ketentuan syar'inya belum ada maka sangat membutuhkan kejelasan hukumnya. Baru baru ini pelaksanaan vaksinasi dengan vaksin produk AstraZeneca menuai pro kontra kehalalannya ditengah masyarakat. Akhirnya para ulama, kyai pesantren (*fuqoha*) dan beberapa tokoh yang berkompeten mengadakan bahtsul masail dalam forum LBM NU yang menghasilkan Putusan Bahtsul Masail LBM PBNU Nomor 01 tahun 2021 Tentang Pandangan Fiqih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca tertanggal 29 Maret 2021 yang menyatakan bahwa "Vaksin AstraZeneca Adalah mubah (boleh) digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan melainkan juga karena suci. Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan kedalam tubuh manusia meskipun dalam kondisi normal apalagi dalam kondisi darurat". Ini merupakan jawaban dari kerisauan masyarakat tentang vaksin AstraZeneca. Keputusan LBM NU ini memiliki posisi urgen bagi masyarakat. Menguatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca untuk menjaga kemaslahatan bagi semesta.

Daftar Rujukan

- Ghofarrozin, Abdul. Tutik Nurul Janah. 2021. Peran Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam dalam Memberikan Panduan Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*. Vol 5(2).
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online. <https://kbbi.web.id/pandemi>
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online. <https://kbbi.web.id/wabah>
- Suharto, Babun. 2011. *Dari Pesantren untuk Umat Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*. Surabaya:Imtiyaz.
- Darmawati, H. 2016. Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU), SULESANA. *Jurnal wawasan Keislaman*, Vol.6., 101–102.
- Basr, Hasan. 2012. *Kapita Selekta Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- www.nu.or.id
- www.kompas.com
- www.uii.ac.id
- Janah, T. N., 2015. Ijtihad Jama'i sebagai Model Gerakan Sosial Kiai Sahal. In T. N. Janah (Ed.), *Metodologi Fiqh Sosial: dari Qauli Menuju Manhaji. Fiqh Sosial*. Pati: Institute IPMAFA.
- Keputusan Bahtsul Masail LBM PBNU No. 01 Th. 2021. Pandangan Fiqh Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca.
- Matthew B, Miles. 1992. *Analisis Data kualitatif, Penerjemah Tjejep rohandi; pendamping, Mulyarto*. Jakarta : UI=Presss.
- Mansur. 2004. *Moralitas Pesantren Sebagai Lembaga Kearifan dan Telaga Kehidupan*. Yogyakarta:Insania Cita Press
- Shihab, M.Quraish. 2007. *Wawasan Al Quran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat --New Edition*. Bandung: Mizan Media Utama.

- Al-buthi, M. Sa'id Ramadhan. 1992. *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*. Jakarta: Dar al Muttahidah.
- Permenkes Nomor 84 Tahun 2020. Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 225.
- El Baroroh, Umdah., Janah, T. N. 2016. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia-kedua*. Pati: PUSAT FISI.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh Islamy juz 2*. Jakarta: Dar al Fikr.
- Yanuarita, H,A., et,. 2020. Pengaruh Covid-19 terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategisnya dalam Penangannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*.
- Dhofier, Zamarkasyi. 2011. *Tradisi Pesantren Study Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengeai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.